



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2821/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Boediono Bin Gimo, Tempat/Tanggal lahir Bangil, 14 Agustus 1945, Umur 78 tahun, No Telepon/Email 0816511511, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Siwalankerto Timur V D/23, RT.005/RW.004, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Djumilah alias Jumilah Bintii Sukardjo, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 05 Desember 1953, Umur 69 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Dharmawangsa 3/25, RT.004/RW.001, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 September 2023

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 2821/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 2821/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Boediono Bin Gimo dengan Djumilah alias Jumilah Bintii Sukardjo yang menikah pada tanggal 08 Desember 1972 sesuai kutipan nikah Nomor: 35/848/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng dan kemudian bercerai pada tanggal 11 Desember 2007 sesuai dengan kutipan akta cerai nomor 2065/AC/2007/PA.Sby;
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 Pewaris / Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono telah meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidup pewaris tidak pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono adalah:
 - a. Boediono Bin Gimo (Sebagai Ayah Kandung);
 - b. Djumilah alias Jumilah Bintii Sukardjo (Sebagai Ibu Kandung);
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa TASPEN di PT. Taspem dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2022 adalah;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 2821/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Boediono Bin Gimo (Sebagai Ayah Kandung);
- 2.2. Djumilah alias Jumilah Bintii Sukardjo (Sebagai Ibu Kandung);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Boediono**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jumilah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Akta Cerai atas nama Jumilah binti Sukardjo dan Boediono bin Gimo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuryudha Bijak Imansyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Nuryudha Bijak Imansyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5) ;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang bertanda tangan atas nama para ahli waris dari almarhum Nuryudha Bijak Imansyah (P.6) ;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Diah Satyawati binti Boediono, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat I/110-112 RT 02 RW

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 2821/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon ;
- Bahwa di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2022 karena sakit, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dengan Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono adalah ayah dan ibu kandung ;
- Bahwa dari perkawinan **Boediono Bin Gimo** (Pemohon I) dan **Djumilah alias Jumilah Bintii Sukardjo** (Pemohon II) telah dikaruniai dua (1) orang anak, yang bernama Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono **dan para Pemohon** semua beragama Islam;

2. Nindya Putri Wulansari binti Januari Sugianto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Dharmawangsa 3/25 RT 04 RW 01 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi Keponakan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 2821/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2022 karena sakit, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono;
- Bahwa hubungannya antara para Pemohon dengan Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono adalah ayah dan ibu kandung ;
- Bahwa dari perkawinan **Boediono Bin Gimo** (Pemohon I) dan **Djumilah alias Jumlah Bintii Sukardjo** (Pemohon II) telah dikaruniai dua (1) orang anak, yang bernama Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono **dan para Pemohon** semuanya beragama Islam;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 2821/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam dan tidak ada ahli waris yang lain, selain para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.7, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan dua orang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 2821/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono ;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak ;
3. Bahwa Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2022, meninggal karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam dan tidak pernah berwasiat;
4. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono masih hidup sampai sekarang yaitu para Pemohon ;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Ahli waris dari Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2022, adalah : Boediono Bin Gimo, selaku Ayah Kandung dan Djumilah alias Jumilah Bintii Sukardjo, selaku Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 2821/Pdt.P/2023/PA.Sby



لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Nuryudha Bijak Imansyah Bin Boediono, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2022, adalah :
 - 2.1. Boediono Bin Gimo, selaku ayah kandung ;
 - 2.2. Djumilah alias Jumilah Binti Sukardjo, selaku ibu kandung ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. selaku Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 2821/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)